

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG KELAS 1A)**



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK III

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Brezillya Anggraini Winardi | 21611100006 |
| 2. Irfan Prasetyo | 21611100010 |
| 3. Ayu Ristiana | 21611100017 |
| 4. Putri Elma Wulandari | 21611100018 |
| 5. Antonius Sepsia Melando | 21611100027 |
| 6. Na'is Natmisatur Rohma | 21611100032 |
| 7. Okta Wibi Ditia | 21611100037 |
| 8. Muhamad Zidni Syahniar | 21611100041 |
| 9. Mohammad Reyhan Ihza M. A. P | 21611100049 |
| 10. Imam Asrofi | 21611100054 |
| 11. Tito Tirto Wicahyo | 21611100060 |

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan PPL Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah **Praktik Pengalaman Lapangan** telah disahkan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 07 Februari 2025

Mengetahui,

**Dosen Pembimbing PPL
Universitas Tulungagung**



Erly Pangestuti, SH., MH

**Dosen Pamong
Pengadilan Negeri Tulungagung**



Eri Sutanto, S.H.

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Tulungagung



Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita ucapkan karena atas karunia-Nya berupa nikmat, iman, dan kesehatan, akhirnya kami bisa menyelesaikan laporan ini sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

Sehubung dengan terselesaikannya laporan ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, kami selaku penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Cyrilla Nur Endah Sulistyningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1A
2. Bapak Eri Sutanto, S.H. selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan PPL
3. Ibu Erly Pangestuti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Lapangan
4. Bapak Gatot Parmujianto, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung beserta jajaran
5. Bapak Budiyanoor, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung beserta jajaran
6. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung
7. Bapak/Ibu Karyawan Pengadilan Negeri Tulungagung
8. Ibu Surjanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
9. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
10. Serta teman teman PPL di Pengadilan Negeri Tulungagung yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan yang positif

Segenap mahasiswa PPL mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan kerendahan hati, kami penulis memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam laporan ini. Maka dari itu, segala kritik dan saran dibutuhkan guna untuk kesempurnaan dalam membuat laporan yang selanjutnya.

Tulungagung, 07 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Manfaat Penulisan	2
1.4 Waktu dan Pelaksanaan	2
BAB II KEGIATAN	
2.1 Praktik Hukum	3
2.1.1 Materi	3
2.1.2 Monitoring Persidangan	6
2.1.3 Simulasi Persidangan	6
2.2 Magang	14
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	16
3.2 Saran	16
LAMPIRAN	
1. DAFTAR KEGIATAN	25
2. LAPORAN MINGGUAN	28
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan Negeri sebagai Lembaga peradilan Tingkat pertama memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum, baik perdata maupun pidana. Mahasiswa Fakultas Hukum dituntut untuk tidak hanya memahami teori hukum secara akademis, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam dunia peradilan agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari secara langsung.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana untuk melatih mahasiswa untuk menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing masing sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon sarjana dan tenaga kerja yang sadar akan tugas serta tanggung jawabnya dalam dunia kerjalapangan. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan upaya proses pembelajaran agar tidak kaku setelah kembali ke masyarakat.

Praktik Pengalaman Lapangan ini merupakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa semester VII Tahun Akademik 2024/2025. Dan kegiatan kali ini diadakan di Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) karena kompetensi dari jurusan Hukum dapat tersalurkan. Maka dari itu hasil dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keluasan wacana, aplikasi dan praktek dari teori yang pernah diterima di bangku perkuliahan. Agar nantinya dapat menjadi sarana latihan kerja bagi mahasiswa di masa yang akan datang.

Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Tulungagung menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi mahasiswa semester VII Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dalam mengembangkan pemahaman mereka terhadap system hukum di Indonesia. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenali peran hakim, jaksa, pengacara, panitera serta pihak pihak dalam proses peradilan sekaligus memahami penerapan hukum acara secara nyata.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan Gambaran mengenai pelaksanaan PPL serta manfaat yang diperoleh mahasiswa selama menjalani praktik di Pengadilan Negeri Tulungagung. Selain itu, laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) agar mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tulungagung supaya mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kegiatan di lapangan dengan terjun langsung di Pengadilan Negeri Tulungagung, dan tidak hanya belajar materi pengetahuan teoretik yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) juga bertujuan memberikan kesempatan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara teori dengan operasionalisasi di lapangan.

1.3 Manfaat Penulisan

Dari penulisan laporan ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

a. Manfaat Akademis

Bagi mahasiswa, berguna untuk memperdalam pengertian dan pendalaman mahasiswa mengenai prosedur persidangan, memperluas wawasan keilmuan dalam rangka memperkuat keahlian teori akademik yang telah di pelajari selama di kampus, serta memperoleh pengalaman dan pembelajaran sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja dikemudian hari.

Bagi Fakultas Hukum Universitas Tulungagung berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyesuaian kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan, dan sebagai media sosialisasi karena perguruan tinggi memiliki akses yang memadai untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil laporan ini diharapkan dapat diterapkan sebagai salah satu wadah untuk berbagi ilmu dan pengalaman serta minat kepada mahasiswa manakala setelah selesai S-1 akan menjadi bagian dari pengadilan.

1.4 Waktu dan Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan. Untuk gelombang I dengan peserta PPL kelompok I & II terhitung 14 hari mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 17 Januari 2025, Sedangkan untuk gelombang II dengan peserta PPL kelompok III dan IV terhitung 14 hari mulai dari tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.

Dengan tempat pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) ini berada di Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA yang bertempat di Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

BAB II

KEGIATAN

2.1 Praktik Hukum

2.1.1 Materi

Dalam rangka memastikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh terhadap materi yang telah disampaikan, serta untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran masing masing bidang dalam proses ini, kami telah merangkum hasil dari berbagai sesi diskusi dan pemaparan. Dengan demikian, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam, berikut hasil penyampaian materi oleh bidang bidangnya:

1. Pembekalan oleh Bapak Eri Sutanto, S.H selaku Dosen Pamong

Dalam rangkaian kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Tulungagung, peserta mendapatkan pembekalan dari dosen pamong yang juga merupakan seorang hakim di pengadilan tersebut. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab hakim dalam sistem peradilan.

Beberapa materi mengenai pengadilan negeri turut disampaikan oleh dosen pamong sebagai gambaran awal sebelum memulai kegiatan PPL. Dalam materi awal yang diberikan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Kemudian Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa seorang hakim memiliki peran utama dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah. Selain itu, beliau menekankan pentingnya integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai hakim.

Pembekalan ini memberikan manfaat yang besar bagi peserta PPL, karena tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pemahaman langsung dari seorang hakim yang berpengalaman. Dengan adanya pembekalan ini, peserta diharapkan dapat lebih

memahami dinamika dunia peradilan serta meningkatkan keterampilan analisis hukum mereka.

2. Penyampaian materi oleh Bapak Gunadi, S.H. selaku Panitera Muda Hukum

Penyampaian materi juga dilakukan oleh Bapak Gunadi, S.H. selaku Panitera Muda Hukum. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan tugasnya seperti bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data perkara, menyusun statistik perkara, serta menyajikan laporan perkara yang akan digunakan dalam evaluasi kinerja pengadilan. Penyimpanan arsip perkara menjadi salah satu aspek krusial dalam tugas ini, mengingat pentingnya dokumentasi dalam mendukung proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Tak hanya itu, tugas dari Panitera Muda Hukum adalah menerima dan mengevaluasi surat pengaduan yang masuk ke pengadilan. Dalam hal ini, Panitera Muda Hukum harus mampu menganalisis setiap pengaduan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyampaian materi oleh Bapak Sutiawan, S.H selaku Panitera Muda Pidana

Pada kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Tulungagung, Bapak Sutiawan selaku Panitera Muda Pidana menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi panitera dalam proses peradilan pidana. Beliau menjelaskan bahwa Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas administrasi perkara pidana, mulai dari penerimaan berkas perkara, pencatatan dalam sistem informasi peradilan, hingga memastikan kelancaran proses persidangan.

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan berkas perkara untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada proses hukum. Dalam sesi ini, peserta PPL diberikan kesempatan untuk memahami langsung bagaimana prosedur administrasi perkara pidana diterapkan di pengadilan.

Berikut merupakan tugas untuk melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana:

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana dan registrasi perkara pidana biasa, pidana anak dan pra peradilan.
- b. Menerima berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- c. Menerima surat yang berkaitan dengan permohonan/persetujuan izin pengeledahan dan penyitaan dari penyidik maupun penuntut umum.
 - d. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
 - e. Mencatat pelaksanaan Wasmat ke Lembaga Pemasyarakatan
 - f. Menerima surat masuk yang berkaitan dengan bagian Pidana.
 - g. Membantu Hakim dalam persidangan sebagai Panitera Pengganti
 - h. Melaporkan kegiatan persidangan yang ditangani baik perkara perdata maupun pidana.
 - i. Membuat Berita Acara sidang
 - j. Membuat penetapan penahanan Hakim/perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Pengadilan Tinggi
 - k. Menginput data perkara kedalam aplikasi SIPP
4. Penyampaian materi oleh Ibu Soelistijo Andar Woelan, S.H. selaku Plt Panitera Muda Perdata

Dalam sesi wawancara dengan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung, kami diberikan penjelasan langsung mengenai tugas dan tanggung jawab beliau. Melalui komputer yang ada di ruangnya, beliau menunjukkan secara langsung bagaimana sistem administrasi perdata dijalankan serta menjelaskan secara rinci mekanisme kerja tim dalam menangani berbagai perkara perdata.

Panitera Muda Perdata menjelaskan bahwa kepaniteraan perdata menangani berbagai jenis perkara, termasuk gugatan sederhana dan permohonan, dengan permohonan menjadi jenis perkara yang paling banyak diajukan. Proses pengajuan perkara dilakukan melalui sistem e-Litigasi pada e-Court. Setelah perkara terdaftar, bagian kasir akan meneliti dan meregistrasi perkara untuk mendapatkan nomor perkara, dengan syarat bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Setelah itu, terdapat bagian khusus yang bertugas mengisi posita dan petitum. Jika semua tahapan telah dilaksanakan, perkara akan dilanjutkan ke kepaniteraan untuk dilakukan penetapan. Untuk perkara perdata gugatan, penetapan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk perkara permohonan atau gugatan sederhana, kewenangan penetapan dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua, dan jika Ketua serta Wakil Ketua berhalangan, maka tugas tersebut akan dialihkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Selain itu, Panitera Muda Perdata juga menegaskan bahwa terdapat beberapa jenis berkas perkara yang tidak dapat dipublikasikan, seperti perkara perceraian serta kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.1.2 Monitoring Persidangan

1. Susunan Sidang Perkara Perdata

Prosedur persidangan perkara perdata umumnya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan persidangan oleh hakim

Pembukaan sidang oleh hakim merupakan tahap awal dalam proses persidangan yang bertujuan untuk memulai jalannya persidangan. Biasanya pembukaan persidangan ini untuk memastikan kehadiran para pihak yang terlibat dalam perkara.

2. Pembacaan surat gugatan oleh Penggugat

Dalam persidangan perkara perdata, pembacaan surat gugatan oleh penggugat merupakan tahap awal setelah hakim membuka sidang. Proses ini bertujuan untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan kepada majelis hakim dan tergugat. Penggugat maupun kuasa hukumnya membacakan surat gugatan yang terdiri atas:

- a. Identitas para pihak
- b. Posita atau dasar gugatan
- c. Petitum atau tuntutan yang diminta

3. Jawaban tergugat

Setelah penggugat selesai membacakan surat gugatan, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan tanggapan, yang biasanya dilakukan dalam bentuk jawaban pada sidang.

4. Replik dan Duplik

Dalam persidangan perkara perdata, replik dan duplik merupakan bagian dari tahap pertukaran dokumen tertulis antara penggugat dan tergugat sebelum masuk ke tahap pembuktian. Kedua dokumen ini berisi tanggapan atas gugatan dan bantahan dari masing-masing pihak.

5. Pembuktian

Setelah tahap replik dan duplik selesai, persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian, dimana masing-masing pihak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil

dalil mereka. Tujuannya adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu fakta hukum yang disengketakan.

Menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, alat bukti dalam perkara perdata meliputi:

a. Bukti Tertulis

- Surat merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata. Surat yang dijadikan alat bukti harus menerangkan hak dan kewajiban para pihak

b. Bukti Saksi

- Saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat, atau dengar.

c. Persangkaan

- Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah peristiwa yang tidak terkenal.

d. Pengakuan

- Pengakuan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan adalah suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan, baik sebagian atau seluruhnya.

e. Sumpah

- Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa. Dalam arti lain, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat, yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya

6. Kesimpulan

Kesimpulan dalam persidangan perkara perdata adalah tahap di mana masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) menyampaikan ringkasan dari seluruh proses persidangan, termasuk fakta, argumentasi hukum, dan pembuktian yang telah diajukan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memperkuat posisi mereka sebelum hakim membuat putusan.

7. Putusan

Putusan dalam perkara perdata adalah Keputusan yang diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan oleh para

pihak dalam persidangan. Putusan ini menentukan apakah gugatan penggugat diterima atau ditolak, serta menetapkan akibat hukumnya bagi para pihak yang terlibat.

2. Susunan Sidang Perkara Pidana

Prosedur persidangan perkara pidana umumnya meliputi tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan Persidangan dan Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Sidang perdana dalam perkara pidana merupakan tahap awal dalam proses peradilan yang menandai dimulainya pemeriksaan terhadap terdakwa di hadapan majelis hakim. Sidang ini dibuka secara resmi oleh hakim ketua dengan mengetukkan palu dan menyatakan bahwa persidangan telah dimulai. Dalam pembukaan tersebut, hakim memperkenalkan susunan majelis hakim serta menjelaskan bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang mengharuskan persidangan tertutup, seperti perkara yang melibatkan anak di bawah umur atau tindak pidana asusila.

Setelah pembukaan, hakim ketua memastikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar orang yang disebut dalam perkara dengan melakukan pemeriksaan identitasnya. Terdakwa diminta menyebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, serta kewarganegaraannya. Proses ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pemeriksaan perkara.

Setelah identitas terdakwa dikonfirmasi, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk membacakan surat dakwaan. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menjelaskan secara rinci dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk waktu, tempat, dan cara perbuatan tersebut dilakukan. Surat dakwaan ini menjadi dasar bagi jalannya persidangan selanjutnya, di mana terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menanggapi dakwaan melalui kuasa hukumnya.

Sidang perdana merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan saksi, bukti, serta pembelaan terdakwa sebelum hakim akhirnya mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

2. Jawaban Terdakwa

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang perkara pidana, hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi dakwaan tersebut. Tanggapan terdakwa ini disebut sebagai jawaban atas dakwaan atau eksepsi, yang dapat disampaikan langsung oleh terdakwa maupun melalui penasihat hukumnya.

Dalam memberikan jawaban, terdakwa memiliki beberapa kemungkinan sikap. Jika terdakwa mengakui dakwaan, proses persidangan dapat berlanjut ke tahap pembuktian tanpa perlu perdebatan mengenai isi dakwaan. Namun, jika terdakwa merasa bahwa dakwaan tidak benar atau terdapat kesalahan dalam surat dakwaan, ia dapat mengajukan keberatan. Keberatan ini dapat mencakup hal-hal seperti ketidaksesuaian identitas, uraian peristiwa yang tidak sesuai dengan fakta, atau adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Jika terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi, majelis hakim akan mempertimbangkannya dan memutuskan apakah eksepsi tersebut diterima atau ditolak. Jika eksepsi diterima, persidangan dapat dihentikan atau jaksa dapat diperintahkan untuk memperbaiki dakwaan. Namun, jika eksepsi ditolak, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Jawaban terdakwa dalam persidangan merupakan bagian penting dalam proses peradilan, karena menjadi awal dari pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Melalui jawaban ini, terdakwa dapat memberikan klarifikasi dan membangun strategi hukum untuk menghadapi proses persidangan berikutnya.

3. Pemeriksaan Alat Bukti

Setelah terdakwa memberikan jawaban atas dakwaan, sidang perkara pidana berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Tahap ini merupakan bagian penting dalam proses persidangan karena bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pemeriksaan saksi biasanya dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Saksi-saksi ini dapat berupa orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui langsung peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah jaksa mengajukan pertanyaan kepada saksi, hakim serta penasihat hukum terdakwa juga diberikan kesempatan untuk menggali lebih lanjut keterangan saksi guna mengklarifikasi atau menguji kesesuaian keterangannya dengan bukti lainnya.

Setelah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum selesai, giliran saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa untuk memberikan keterangannya. Saksi dari pihak terdakwa dapat memberikan keterangan yang mendukung pembelaan terdakwa, baik dengan membantah dakwaan jaksa maupun dengan memberikan perspektif lain terkait peristiwa yang terjadi.

Dalam persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk menggali lebih dalam keterangan saksi guna memastikan kejelasan serta konsistensi pernyataan yang disampaikan. Jika terdapat perbedaan antara keterangan saksi satu dengan yang lain, hakim akan

mempertimbangkan kredibilitas dan kesesuaian keterangannya dengan bukti lain yang diajukan di persidangan.

Pemeriksaan saksi menjadi bagian yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana karena kesaksian yang diberikan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Setelah tahap pemeriksaan saksi selesai, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lainnya, termasuk dokumen, rekaman, atau barang bukti yang relevan dengan perkara.

4. Pemeriksaan Ahli

Setelah pemeriksaan saksi dalam sidang perkara pidana, persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Ahli yang dihadirkan dalam persidangan bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti forensik, kedokteran, teknologi, ekonomi, atau bidang lainnya yang relevan. Keberadaan ahli sangat penting dalam menjelaskan aspek teknis yang mungkin tidak dipahami secara mendalam oleh hakim, jaksa, atau penasihat hukum.

5. Pembacaan Tuntutan

Setelah pemeriksaan saksi, ahli, serta alat bukti lainnya selesai, proses persidangan perkara pidana berlanjut ke tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan ini merupakan kesimpulan jaksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pembacaan tuntutan, jaksa pertama-tama akan menguraikan kembali dakwaan yang telah diajukan dan menjelaskan bagaimana bukti-bukti serta keterangan saksi dan ahli mendukung dakwaan tersebut. Jaksa juga akan menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan menjelaskan bagaimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut.

Setelah itu, jaksa akan menyampaikan tuntutan pidana, yaitu jenis dan lamanya hukuman yang menurutnya layak dijatuhkan kepada terdakwa. Hukuman yang dituntut bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menyusun tuntutan, jaksa juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, seperti niat jahat, dampak perbuatan terdakwa, serta sikap terdakwa selama persidangan.

6. Pembelaan Terdakwa

Setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, sidang perkara pidana berlanjut ke tahap pembelaan atau pledoi. Pledoi merupakan tanggapan dari pihak terdakwa

terhadap tuntutan yang diajukan jaksa. Pembelaan ini dapat disampaikan langsung oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Dalam pledoi, penasihat hukum terdakwa akan menguraikan alasan mengapa tuntutan jaksa tidak dapat diterima sepenuhnya atau mengapa terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan, atau bahkan dibebaskan. Pembelaan ini biasanya mencakup analisis terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, kelemahan dalam pembuktian jaksa, serta hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, seperti ketidaksengajaan, penyesalan, atau keadaan tertentu yang menyebabkan perbuatannya.

Jika terdakwa mengakui kesalahannya, pembelaan dapat lebih menekankan pada permohonan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, seperti keadaan keluarga, usia, atau kondisi kesehatan terdakwa. Namun, jika terdakwa merasa tidak bersalah, pembelaan akan difokuskan pada bantahan terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa serta permohonan agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

7. Replik dan Duplik

Setelah pembelaan disampaikan, jaksa diberikan kesempatan untuk mengajukan replik, yaitu tanggapan terhadap pledoi. Kemudian, penasihat hukum terdakwa dapat memberikan duplik, yang merupakan jawaban atas replik jaksa. Setelah tahap ini selesai, persidangan akan memasuki tahap akhir, yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim.

8. Putusan

Sebelum membacakan putusan, majelis hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah secara tertutup untuk mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan. Dalam musyawarah ini, hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan atau tidak, serta menentukan jenis dan beratnya hukuman jika terdakwa dinyatakan bersalah.

Setelah putusan dibacakan, terdakwa, jaksa, maupun penasihat hukum memiliki hak untuk menerima, menolak, atau mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi, jika tidak puas dengan putusan tersebut. Jika tidak ada upaya hukum yang diajukan dalam waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan proses peradilan pidana dianggap selesai.

3. Jumlah Perkara yang diterima dan diputus Bulan Januari 2025

Pada bulan Januari 2025 perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sejumlah 744 perkara dan sisa perkara pada bulan Desember adalah sejumlah 85 perkara. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Gugatan perdata diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara yang diajukan. Seperti perbuatan melawan hukum (PMH), Wanprestasi dan lainnya. Dengan jumlah gugatan sebagai berikut:
Diterima: 32
Diputus: 7
Sisa: 25
2. Permohonan adalah salah satu jenis perkara perdata yang diajukan oleh pemohon tanpa melibatkan pihak lawan atau termohon, kecuali dalam kasus tertentu. Contoh permohonan di Pengadilan Negeri Tulungagung adalah seperti permohonan pengangkatan anak, permohonan ganti nama dan lain sebagainya. Dengan jumlah permohonan sebagai berikut:
Diterima: 70
Diputus: 37
Sisa: 33
3. Perlawanan atau bantahan merupakan Upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan atau Tindakan hukum tertentu. Perlawanan ini bertujuan untuk membatalkan atau mengoreksi Keputusan atau Tindakan tersebut. Dengan jumlah Perlawanan/Bantahan sebagai berikut:
Diterima: 1
Diputus: 1
Sisa: 0
4. Gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan proses yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Gugatan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Nilai gugatan pada gugatan sederhana maksimal adalah 500 juta.
Dengan jumlah Gugatan Sederhana sebagai berikut:
Diterima: 4
Diputus: 2
Sisa: 2
5. Pidana biasa adalah proses peradilan pidana yang diterapkan untuk perkara yang tidak termasuk dalam kategori pidana ringan, pidana cepat atau pidana khusus. Perkara pidana biasa mengikuti prosedur lengkap sebagaimana diatur dalam KUHAP dan umumnya mencakup tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman berat, seperti penjara diatas lima tahun atau pidana mati.

Dengan jumlah perkara Pidana Biasa sebagai berikut:

Diterima: 72

Diputus: 24

Sisa: 48

6. Pidana Cepat adalah proses peradilan dalam perkara pidana yang diselesaikan dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pidana biasa. Proses ini diatur dalam Pasal 205–210 KUHAP dan biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana yang tidak terlalu berat. Dengan jumlah perkara Pidana Cepat sebagai berikut:

Diterima: 90

Diputus: 90

Sisa: 0

7. Perkara lalu lintas adalah perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan di jalan raya, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan jumlah perkara Lalu-Lintas sebagai berikut:

Diterima: 560

Diputus: 560

Sisa: 0

2.1.3 Simulasi Pers

sidangan

A. Deskripsi sidang perkara

Sidang perkara perceraian di Pengadilan Negeri merupakan proses hukum yang harus dilalui oleh pasangan suami istri yang beragama selain Islam yang menginginkan mengakhiri pernikahan mereka secara sah berdasarkan hukum negara. Sidang ini dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi para pihak yang bersengketa.

B. Permasalahan

Dalam sidang perkara yang kami gunakan dalam persidangan semu adalah perceraian dengan pokok penyebab permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

C. Jajaran Persidangan

Jajaran persidangan dalam sidang semu yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025

dengan perkara Perceraian adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Antonius Sepsia M. | (Hakim Ketua) |
| 2. Brezillya Anggraini W. | (Hakim Anggota 1) |
| 3. Okta Wibi Ditia | (Hakim Anggota 2) |
| 4. Tito Tirto | (Panitera Pengganti) |
| 5. Mohammad Reyhan Ihza M. A. P | (Penggugat) |
| 6. Putri Elma | (Tergugat) |
| 7. Na'is Natmisatur Rohma | (Kuasa Hukum Penggugat) |
| 8. Irfan Prasetyo | (Kuasa Hukum Tergugat) |
| 9. Imam Asrofi | (Saksi 1 Penggugat) |
| 10. Ayu Ristiana | (Saksi 2 Penggugat) |
| 11. Muhamad Zidni Syahniar | (Saksi 1 Tergugat) |

2.2 Magang

NO	UNSUR CAPAIAN PPL DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	DESKRIPSI
1.	Sikap (Attitude)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti apel setiap hari Senin yang dimulai pukul 07.30 WIB. Dan apel yang dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 16.00 WIB • Datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan • Aktif dalam kegiatan tanya jawab baik dalam pemberian materi maupun dalam persidangan • Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku selama sidang perkara berlangsung.
2.	Keterampilan Umum (General Skills)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menganalisis perkara yang sedang berlangsung di persidangan. • Mampu melakukan proses evaluasi dalam menangani perkara

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam menguraikan pokok perkara. • Mampu memahami alur pendaftaran di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
3.	Keterampilan Khusus (Specific Skills)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang minim berperkara di Pengadilan • Mampu memahami dan menerapkan dalam menjalankan eksekusi sebuah keputusan yang tidak dilaksanakan oleh para pihak. • Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling hukum kepada para pihak yang berperkara dalam sidang semu. • Menerapkan hukum acara perdata dengan simulasi persidangan semu.
4.	Pengetahuan (Knowledge)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi dalam beracara sidang kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Tulungagung. • Mampu mengetahui masalah yang menjadi kewenangan pengadilan negeri, serta penyelesaian melalui jalur hukum yang ada. • Mengetahui prosedur sidang mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan produk Pengadilan Negeri. • Menguasai metode dan praktik kerja lapangan dalam bidang pelayanan hukum.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan PPL ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktikkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan PPL. Selain itu PPL juga menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian dalam Laporan PPL ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan kerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penulis dapat mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang hukum perdata dan pidana yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengolahan data yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung yaitu dalam pengolahan data keseluruhan sudah dilakukan dengan komputersasi dan juga via online, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemanggilan proses persidangan.
3. Penulis dapat mengetahui bagaimana Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam penanganan dan pencatatan masuk dan keluarnya surat sudah menggunakan dokumentasi website, pendaftaran menggunakan aplikasi, serta rekap absen kepegawaian sudah menggunakan fingerprint.
4. Selama kegiatan PPL berlangsung, mahasiswa dapat mengetahui dan mengikuti langsung proses persidangan dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi oleh para pihak, sehingga mahasiswa dapat belajar sekaligus memahami secara langsung proses persidangan.

5. Penulis juga dapat mengetahui bagaimana proses dari awal pendaftaran proses persidangan, mulai dari loket pendaftaran sampai dengan di panggilnya para pihak pada proses persidangan.

3.2 Saran

Penyempurnaan dalam sebuah laporan akan terus diperlukan berdasarkan yang telah dilakukan mahasiswa sebagai pelaksana program yang lulus dengan pengalaman yang memadai harus memastikan mahasiswanya mengikuti program yang telah dirancang mengikuti hingga akhir sesuai agenda yang dijadwalkan. Disisi lain dari pihak mahasiswa sendiri harus mengupayakan untuk mematuhi peraturan yang ada utamanya selalu hadir di setiap agenda di instansi yang di tentukan. Pihak pendamping atau dalam hal ini dosen pendamping lapangan dan pamong yang mengontrol kegiatan mahasiswa harus memberikan komitmen penuh untuk terus mendampingi kegiatan mahasiswa selama melakukan kegiatan di instansi. Sehingga dapat diartikan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, mahasiswa, dosen pendamping lapangan dan pamong maupun pihak lainnya sangat penting untuk diperhatikan guna menyukseskan program yang telah dirancang.

LAMPIRAN

1. Pembukaan PPL



2. Penyampaian Materi oleh Panitera Muda Perdata



3. Penyampaian Materi oleh Panitera Muda Hukum



4. Penyampaian Materi oleh Panitera Muda Pidana



5. Peradilan Semu



6. Penutupan PPL



7. Foto bersama dengan Dosen Pamong dan Dosen Pembimbing



1. DAFTAR KEGIATAN

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG KELAS 1 A
Lama Kegiatan	20 Januari – 31 Januari 2025
Dosen Pendamping	1. Eri Sutanto, S.H. 2. Erly Pangestuti, SH., MH

Minggu Ke-1

NO	TANGGAL	DESKRIPSI TUGAS	TARGET
1.	20 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none">Mengikuti Apel pagi yang dilakukan di Pengadilan Negeri TulungagungPengarahan dari Bapak Eri Sutanto, S.H. selaku Dosen Pamong Pengadilan Negeri Tulungagung	<ul style="list-style-type: none">Memahami gambaran mengenai praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Negeri Tulungagung
2.	21 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none">Mengikuti Sidang di Ruang Sidang Tirta dan KartikaBerdiskusi dengan Panitera Muda Hukum dan berkunjung ke Ruang Arsip	<ul style="list-style-type: none">Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri TulungagungMampu mengetahui tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Hukum
3.	22 Januari 2024	<ol style="list-style-type: none">Mengikuti Sidang di ruang Sidang Tirta dan KartikaBerdiskusi dengan Panitera Muda Pidana	<ul style="list-style-type: none">Mampu menganalisis tahapan persidangan yang sedang

			berlangsung. <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan pertanyaan ketika sidang sudah berakhir • Mampu mengetahui tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Hukum
4.	23 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sidang di ruang Sidang Cakra, Tirta dan Kartika 2. Berdiskusi dengan Dosen Pamong 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami pembelajaran ataupun diskusi yang dilakukan dengan Dosen Pamong
5.	24 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti diskusi yang dilakukan oleh Dosen Pamong 2. Mengikuti Apel Sore yang dilaksanakan pukul 16.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang disampaikan oleh Dosen Pamong

Minggu Ke- 2

NO	TANGGAL	DESKRIPSI TUGAS	TARGET
1.	30 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sidang di Ruang Sidang Kartika, Cakra dan Tirta 2. Berdiskusi dengan Panitera Muda Perdata 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menganalisis tahapan persidangan • Mengetahui setiap tugas, wewenang

			dan tanggung jawab Kepaniteraan Perdata
2.	31 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan PPL sekaligus penyerahan kembali mahasiswa ke Fakultas Hukum 2. Mengikuti Apel Sore di Pengadilan Negeri Tulungagung pukul 16.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami hal hal yang sudah diterima pada saat PPL berlangsung • Mampu mengikuti apel dengan lancar

Tulungagung, 07 Februari 2025

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung

Dosen Pamong
Pengadilan Negeri Tulungagung

Erly Pangestuti, SH., MH

Eri Sutanto, S.H.

2. LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

MINGGU KE	KEGIATAN MAGANG	CAPAIAN PEMBELAJARAN
1	Mengikuti Pembelajaran terkait: <ol style="list-style-type: none">1. Administrasi peradilan2. Administrasi persidangan baik perkara perdata maupun pidana	<ul style="list-style-type: none">• Memahami materi yang disampaikan oleh Dosen Pamong• Mengidentifikasi tahapan persidangan baik perkara perdata maupun pidana
2	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti pembelajaran terkait:<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman umum berperkara di Pengadilan Negeri Tulungagung2. Perkara Pidana3. Perkara Perdata4. Pembuktian5. Putusan• Mengikuti persidangan baik Gugatan Sederhana dan Permohonan	<ul style="list-style-type: none">• Memahami pembelajaran ataupun materi yang disampaikan oleh Dosen Pamong• Memahami prosedur atau tata cara persidangan baik Gugatan Sederhana ataupun Permohonan

Tulungagung, 07 Februari 2025

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung

Dosen Pamong
Pengadilan Negeri Tulungagung

Erly Pangestuti, SH., MH

Eri Sutanto, S.H.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No. 8 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum